Kelurahan Pamusian



Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan

Pamusian

Surat Pengantar Nikah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy KTP-EL calon mempelai
- 2. Fotocopy Kartu Keluarga calon mempelai
- 3. Fotocopy akta cerai bagi yang sudah cerai
- 4. Pasfoto 4 x 6 calon mempelai sebanyak 2 lbr
- 5. Fotocopy keterangan kematian/akta kematian bagi pemohon janda/dua
- 6. Surat pernyataan belum menikah (bagi yang belum pernah menikah)
- 7. Surat Pengantar RT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan,
- 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Pengantar Perkawinan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
- 4. Lurah menandatangani Surat Pengantar Perkawinan
- 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
- 6. Pemohon menerima Surat Pengantar Nikah
- 7. Pemohon mengisi kuisioner SKM

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Pamusian



Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. E-mail : kelurahanpamusian@gmail.com

2. Facebook: Kantor Kelurahan Pamusian

3. Instagram: kelurahan_pamusian

4. HP: 0851-8201-0807